



GARANSI BANK
Sebagai
JAMINAN PELAKSANAAN
No : 0022/GB-PLK/DPS/HAK/2026

BANK BPD BALI
A 12434

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Ketut Andayana Kusuma Yasa, SE., MM, dalam jabatan selaku **Pejabat Sementara Kepala Cabang** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **PT Bank Pembangunan Daerah Bali Kantor Cabang Utama Denpasar** berkedudukan di Jalan Gajah Mada No.6 Denpasar.
Untuk Selanjutnya disebut:

-----PENJAMIN-----

Dengan ini menyatakan akan membayar kepada:

Nama : Pejabat Penandatanganan Kontrak Satuan Kerja Universitas Udayana.
Alamat : Jl Raya Kampus Unud, Jimbaran, Badung, Bali 80361.

Selanjutnya disebut:

-----PENERIMA JAMINAN-----

Sejumlah uang **Rp. 1.592.850.000,00 (satu milyar lima ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah)** dalam bentuk garansi bank sebagai **Jaminan Pelaksanaan atas Pekerjaan Pembangunan Catus Pata Universitas Udayana**, berdasarkan **Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor: 03.III/UN14.8/PL/SPPBJ/KONS/2026, Tanggal 22 April 2026**, apabila:

Nama : PT MEGATAMA KARYA
Alamat : Jl Sekar Jepang VI Nomor 2 Denpasar.
Selanjutnya disebut:

-----YANG DIJAMIN-----

Ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggal batas waktu berlakunya Garansi Bank ini, lalai/tidak memenuhi kewajibannya kepada Penerima Jaminan berupa:

- a. Yang dijamin tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam kontrak
- b. Pemutusan Kontrak akibat kesalahan Yang Dijamin.

Sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Pemilihan yang diikuti oleh Yang Dijamin.

Garansi Bank ini dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Berlaku selama **254 (dua ratus lima puluh empat)** hari kalender, dari tanggal **22 April 2026 sampai dengan 31 Desember 2026**.
2. Tuntutan pencairan atau klaim dapat diajukan secara tertulis dengan melampirkan Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal jatuh tempo Garansi Bank sebagaimana tercantum dalam butir 1.
3. Penjamin akan membayar kepada Penerima Jaminan sejumlah nilai jaminan tersebut diatas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (Unconditional) setelah menerima tuntutan pencairan dari Penerima Jaminan berdasar Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima jaminan mengenai pengenaan sanksi akibat Yang Dijamin cidera janji/lalai/tidak memenuhi kewajibannya.
4. Penjamin melepaskan hak-hak istimewanya untuk menuntut supaya benda-benda yang diikat sebagai jaminan lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutang Yang Dijamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
5. Tidak dapat dipindahtangankan atau dijadikan jaminan kepada pihak lain.
6. Segala hal yang mungkin timbul sebagai akibat dari garansi bank ini masing-masing pihak memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Pengadilan Negeri **Denpasar**.

Dikeluarkan di : Denpasar

Pada tanggal : **27 APR 2026**

PT Bank Pembangunan Daerah Bali
Kantor Cabang Utama Denpasar
Pjs. Kepala Cabang



KETUT ANDAYANA KUSUMA YASA SE., MM.
NRK. 0827